

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak sebagai makhluk sosial yang unik dan istimewa serta merupakan salah satu anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dikaruniakan kepada sepasang keluarga serta di dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk dijaga, dirawat, dan dijamin hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial yang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara yang hak dan kewajibannya juga dijamin oleh negara tanpa harus anak tersebut meminta.

Pertumbuhan dan perkembangan anak sejatinya tidak hanya dilihat dari kematangan dan bentuk fisik anak yang sesuai dengan usianya sejak itu, melainkan kematangan akal maupun fikiran yang senada dengan pautan usianya saat itu. Hal ini dapat dibuktikan ketika proses interaksi anak dengan lingkungannya berlangsung. Karakter anak dapat terlihat dari kematangan akal dan fikirannya dalam memahami setiap bentuk, warna, rasa maupun suara yang mampu ditangkap dengan panca inderanya.

Anak disebut sebagai generasi penerus bangsa adalah salah satu aset negara yang sangat besar yang perlu terus menerus dipupuk agar membentuk sebuah kepribadian yang baik yang betul betul siap menerima nilai nilai pancasila dan mengamalkannya. Anak disebut tunas, potensi, merupakan generasi penerus cita cita bangsa, memiliki peranan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Mereka sebagai pemegang

dan pemikul tanggung jawab yang besar itu, maka berhak mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara baik, optimal, baik fisik maupun mental, sosial, maupun spiritual, serta mereka harus betul betul dijadikan prioritas oleh negara.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan tidak hanya ketika sudah dilahirkan bahkan ketika masih berada di dalam kandungan, serta berhak atas pelayanan dalam pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya, disesuaikan dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik, yang patuh serta taat hukum, serta berguna bagi keluarga, bangsa dan negara. Dalam hal pendidikan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait bidang pendidikan. Negara, pemerintah, termasuk pemerintah daerah harus memberikan dukungan dalam wujud sarana maupun prasarana dan ketersediaan sumber daya manusianya sebagai penyelenggara dalam mewujudkan itu semua.

Pelajaran pertama yang diperoleh oleh anak didapat dari orang tuanya sendiri, sehingga anak cenderung memiliki sifat yang sama dengan orang tuanya karena mampu merekam dan meniru setiap perbuatan, perkataan, serta tingkah laku dari pada orang tuanya. Begitu pula dengan lingkungan sosial lainnya bagi anak juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepribadian anak agar terbentuk jiwa yang tenang tanda pribadi yang matang.

Orang tua wajib memfasilitasi anak dalam lingkungan hidupnya terlebih lagi dalam dunia pendidikannya. anak harus diberikan pendidikan atau dimasukkan ke lingkungan edukasi agar menjadi manusia yang berkepribadian baik. Orang tua sebagai guru pertama yang memberikan ilmu pengetahuan bagi anak harus kreatif di dalam mendidik anak, biasanya ketika sudah mencapai umur tertentu sebagai kewajiban dari orang tua, anak akan disekolahkan untuk mengenyam ilmu pendidikan di sekolah, membiayai serta menyediakan bekal bagi anak ataupun dimasukkan ke dalam lembaga keagamaan yaitu Pondok Pesantren untuk belajar agama di sana.

Lingkungan keluarga merupakan tempat dan taman edukasi yang memberikan ilmu pengetahuan bagi anak yang dikelola oleh keluarga dengan beranggotakan orang tua dan anak. Bentuk kreatif orang tua di dalam mendidik anak, tentunya tanpa adanya kekerasan alias selalu menciptakan suasana dalam keluarga yang harmonis dan menjadikan lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang ramah terhadap anak. Begitu pula seharusnya dalam lingkungan Sekolah maupun Pondok Pesantren dan lembaga pendidikan lainnya harus mampu menciptakan suasana lingkungan yang ramah terhadap anak.

Orang tua yakin bahwa dengan memasukkan anaknya ke sekolah ataupun pondok pesantren mampu membimbing anak tersebut, melindungi anak dari segala bahaya, serta membentuk kepribadian anak yang baik. Dengan demikian keluarga, sekolah, pondok pesantren serta lembaga pendidikan lainnya telah mengamalkan cita-cita Bangsa Indonesia

sebagaimana yang termaktub dalam alinea 4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Anak yang masuk ke pondok pesantren beda penyebutannya dengan anak yang masuk sekolah pada umumnya. Jika anak yang bersekolah umum akan disebut siswa dan siswi lain halnya dengan pondok pesantren dengan ciri khasnya sarungan dan baju kokoh yang disebut sebagai santri bagi laki-laki dan santri putri bagi perempuan, bahkan di madura ada penyebutannya sebagai “Bhintere” yang kata tersebut diambil dari bahasa jawa yaitu “Bhendoro” sebagai kata sifat yang mempunyai arti orang mulia, orang yang mempunyai pangkat atau orang yang mempunyai bawahan, dan dulu di zaman kerajaan-kerajaan di tanah jawa kata bhendoro adalah penyebutan bagi keluarga kerajaan.

Pondok Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang orientasinya memberikan pelajaran tentang agama yaitu syariat agama islam, namun di dalam pondok pesantren juga kerap terjadi kekerasan terhadap anak sehingga anak tidak betah untuk berlama-lama di lingkungan itu. Kekerasan yang terjadi terhadap anak di pondok pesantren memiliki dampak yang sangat serius dalam perkembangan pertumbuhan anak baik fisik maupun psikis anak, sehingga terhambat pertumbuhan mental, sosial, bahkan spiritual dari pada anak tersebut.

Tindakan kekerasan biasanya dalam adegannya yang sering berperan sebagai korban adalah anak. Di negara kita, problematika anak disebut juga sebagai unfinished agenda atau agenda yang tak terselesaikan. Kekerasan

terhadap anak di pondok pesantren terus terjadi karena mereka mempunyai dalil namun salah di dalam mengamalkan dalil tersebut sehingga mereka melampaui batas syariat dan akhirnya tidak termasuk pada perbuatan mendidik tetapi berubah menjadi sebuah tindakan kekerasan terhadap anak yang ujung-ujungnya dapat dipidanakan.

Maka berdasarkan pemaparan di atas penulis perlu melakukan sebuah pengkajian terkait permasalahan tersebut dan mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SANTRI DI BAWAH UMUR AKIBAT KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH USTADZ MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

ORISINALITAS PENELITIAN

	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
	<p><b>Nama Penelitian :</b> Nawirotul Azizah</p> <p><b>Asal Instansi :</b> Universitas Muhammadiyah Malang</p>	<p><b>Judul :</b> Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia</p>	<p>1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua</p>

		<b>Tahun : 2018</b>	Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia
	<p><b>Nama Penelitian :</b> Vani Rahmawati</p> <p><b>Asal Instansi :</b> Universitas Sebelas Maret Surakarta</p>	<p><b>Judul :</b> Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)</p> <p><b>Tahun : 2010</b></p>	<p>1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>2. Apakah hmbatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan</p>

		<p>pencabulan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana solusinya</p>
--	--	--

Judul dari penelitian yang pertama oleh Nawirotul Azizah, asal Instansi Universitas Muhammadiyah Malang yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia pada tahun 2018 membahas tentang Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

Judul dari peneliti yang ke dua oleh Vani Rahmawati asal Instansi Universitas Sebelas Maret Surakarta yaitu Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) pada tahun 2010 membahas tentang Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan membahas hambatan dalam pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana solusinya

Penulis ingin mengangkat judul Perlindungan Hukum Bagi Santri Di Bawah Umur Akibat Kekerasan yang Dilakukan Oleh Ustadz Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang membahas tentang Apa faktor terjadinya kekerasan terhadap santri di bawah umur yang dilakukan oleh ustadz di pondok pesantren dan Apa akibat hukum terhadap ustadz yang melakukan kekerasan terhadap santri di bawah umur di pondok pesantren.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada skripsi ini terdiri dari:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi santri yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ustadz di pondok pesantren ?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban ustadz yang melakukan kekerasan terhadap santri di bawah umur di pondok pesantren menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan pada skripsi ini terdiri dari:

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi santri yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ustadz di pondok pesantren

1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban ustadz yang melakukan kekerasan terhadap santri di bawah umur di pondok pesantren menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian pada skripsi ini terdiri dari:

##### 1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan di bidang keilmuan khususnya ilmu hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak atau santri di bawah umur yang sering menjadi korban tindak kekerasan. Serta dapat menjadi acuan untuk penelitian lain kedepannya mengenai perlindungan anak.

##### 1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sehingga melahirkan cara menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap anak, serta terbentuk lingkungan yang ramah terhadap anak.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Guna mengetahui dan membahas suatu kajian hukum atau penelitian hukum maka diperlukan metode-metode tertentu sebagai cara yang digunakan dalam kegiatan penelitian sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang baik sesuai dengan kaidah penelitian hukum, berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang penekanan kajiannya menitik beratkan pada suatu peraturan perundang-undangan atau Undang-undang tertulis. Yang menjadi ciri khas atau yang unsur harus dipenuhi dalam suatu penelitian yuridis normatif alias isu hukumnya ada tiga yaitu kekosongan hukum (limten inhitrech), kekaburan hukum (voge norm), dan konflik norma (antinomi). Dan isu hukum pada skripsi ini adalah kekaburan hukum (voge norm).

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue Approach) yaitu dengan cara menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum pada skripsi ini. Dan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

### 1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan pada proposal ini meliputi :

#### 1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama dalam melakukan sebuah penelitian ataupun bahan hukum yang tidak dapat digantikan. Terkait skripsi ini yang menjadi sumber hukum primer meliputi :

A. Undang-Undang Dasar 1945

B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Anak sebagai perubahan pertama dari  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  
Peradilan Anak

F. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan  
Dosen

#### 1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum ke-2 setelah primer yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, sifatnya bisa digantikan. Terkait Skripsi ini penulis menuraikan sumber bahan hukum sekunder terdiri dari : Buku, Jurnal, Pendapat ahli.

#### 1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum terapan yang menjelaskan gabungan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonsia, dan Internet.

#### 1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian Penelitian pada skripsi ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dengan studi kepustakaan (library researc) terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan terkait metode pengumpulan bahan hukum terkait permasalahan yang ada pada skripsi ini, seperti Undang-undang, buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, dan internet yang penulis kelompokkan sesuai jenisnya sesuai tema dan judul yang penulis angkat untuk mempermudah dalam menentukan rujukan sehingga penulis bisa memilah bahan hukum tersebut keudian dianalisis sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada pada penelitian di dalam skripsi ini.

#### 1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada skripsi ini menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu bentuk kajiannya tidak menggunakan pengolahan data tetapi menggunakan interpretasi atau penafsiran. Kemudian dianalisis dengan cara preskriptif yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan yang berlaku saat ini atau terhadap hukum positif. Dan yang terakhir menggunakan analisis deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### 1.1 Latar Belakang

Latar belakang yaitu memuat penjelasan penulis tentang alasan penulis memilih dan melakukan penelitian dengan tema dan judul yang diangkat

dalam skripsi ini serta mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis angkat.

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan terkait permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang bentuk perlindungan hukum terhadap santri di bawah umur akibat kekerasan yang dilakukan oleh ustadz di pondok pesantren, dan pertanggungjawaban ustadz yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap santri di bawah umur di pondok pesantren menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan dalam adanya penulisan skripsi ini.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang definisi, pendapat para ahli, serta undang-undang dalam menjelaskan judul pada skripsi ini yang terdiri dari perlindungan hukum, korban, dan anak di bawah umur.

### 1.6 Metode penelitian

Metode penelitian menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.